

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH



Laporan Hasil Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Purwakarta.

Nomor : PW.02.02 / 296 / Inspt-Irban III / 2022
Tanggal : 14 Maret 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Purwakarta
Dari : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor : PW.02.02 / 296 / Inspt-Irban III / 2022
Tanggal : 14 Maret 2022
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.

Disampaikan dengan hormat, memenuhi Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta nomor: 700/143/Insp/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian mohon maklum untuk bahan pertimbangan lebihlanjut.

Purwakarta, 14 Maret 2022

Inspektur,



Ir. Nurhidayat, MM, CGCAE

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Yth. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwaktakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : PW.02.02 / 296 / Inspt-Irban III / 2022
Tanggal : 14 Maret 2022

Ikhtisar Eksekutif

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 telah diimplementasikan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta dengan hasil evaluasi sebesar **71,55 (Tujuh puluh satu koma lima puluh lima)**.

Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30.00	27.00
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24.30
3	Pelaporan Kinerja	15.00	13.50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	6.75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71.55
			BB - Sangat Baik

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 adalah **BB (Sangat Baik)**.

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja di atas, adalah sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja mencakup penilaian Perencanaan Strategis (5 tahunan) dan Perencanaan Kinerja Tahunan dengan uraian sebagai berikut:

1. Perencanaan Strategis

Terdiri dari Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Pemanfaatan Renstra. Evaluasi atas komponen perencanaan strategis dilakukan atas keberadaan dokumen RPJMD

2018-2023, dokumen Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan dan perubahannya serta atribut utama yang harus ada pada dokumen tersebut yaitu :

- Tujuan, Indikator Tujuan, Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan.
- Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Tahunan.
- Publikasi atas Renstra OPD.
- Indikator keberhasilan belum seluruhnya memenuhi kriteria indikator SMART, yaitu: spesifik, measurable, achievable, relevance, dan timebound.
- Dokumen Renstra OPD belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) tahunan Pemda/OPD dan Dokumen Renstra OPD belum dilakukan reviu/perbaikan.

2. Perencanaan Kinerja Tahunan

Telah disusun Dokumen Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2021, dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU).

B. Pengukuran Kinerja

Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

C. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi kinerja, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Dinas Perikanan dan Peternakan telah menyusun dan menyampaikan LAKIP tahun 2021 secara tepat waktu, dan Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.
- LAKIP belum menyajikan secara memadai hasil perbandingan capaian tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya.
- LAKIP belum menyajikan capaian perbandingan dengan Provinsi Jawa Barat pada tahun berjalan dengan capaian Provinsi Jawa Barat tahun sebelumnya.
- Informasi kinerja di dalam LAKIP dapat diyakini keandalannya.
- Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.
- Informasi kinerja telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan.

D. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan evaluasi kinerja, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Belum memiliki pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- Implementasi SAKIP belum seluruhnya dilaksanakan secara optimal.

BAB I PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 61 tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020.
6. Keputusan Bupati Purwakarta nomor: 700/Kep/Kep.752-Inspektorat/2021 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.
7. Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta nomor: 700/143/Insp/2022 tanggal 31 Januari 2022 untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2021 pada Dinas Perikanan dan Pereternakan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perikanan dan Peternakan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan Sukasari.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi

atas masalah yang ditemukan untuk peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP nya serta mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP tersebut.

c. Tujuan Evaluasi:

1. Memperoleh informasi, sejauh mana Instansi Pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya melalui Implementasi Sistem AKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Memberi saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan implementasi SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi SAKIP Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan metode sederhana berupa studi dokumen dan teknik "*Criteria Referenced Survey (CRS)*" menggunakan 4 komponen dan 12 sub komponen untuk menilai kondisi keseluruhan penerapan SAKIP. Dengan pembobotan sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja dengan bobot penilaian 30%
- Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian 30%
- Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian 15%
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot penilaian 25%

Untuk melengkapi data secara kualitatif, dilakukan wawancara sehingga didapatkan informasi mendalam serta konfirmasi kepada tim penyusun dokumen SAKIP Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.

f. Gambaran umum Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta nomor 118 tahun 2020 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan, dalam pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perikanan dan pertanian khususnya aspek peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian khususnya aspek peternakan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan.
- b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan.
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khusus yang berkenaan dengan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Sub Urusan Pemerintahan:

- a. perikanan tangkap, yang terdiri atas:
 1. pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah.
 2. pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.
- b. perikanan budidaya, yang terdiri atas:
 1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Daerah.
 2. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
 3. pengelolaan pembudidayaan ikan.
- c. sarana dan prasarana peternakan, yang terdiri atas:
 1. pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam Daerah.
 2. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan ;tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah.

3. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.
 4. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah.
 5. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi.
 6. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah.
 7. pengembangan lahan penggembalaan umum.
- d. kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, yang terdiri atas:
1. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah.
 2. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah.
 3. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah.
 4. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
 5. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
- e. perizinan pertanian aspek peternakan, yang terdiri dari:
1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha peternakan, produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.
 2. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha pengecer obat hewan.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta telah dilakukan dengan melakukan kegiatan mulai dari penyusunan dokumen Perencanaan Strategis Lima Tahunan (Renstra 2018-2023) yang dijabarkan dengan perencanaan operasional tahunan, dimana pada tahun 2021 telah disusun Rencana Kerja Tahun 2021.

Indikator keberhasilan kinerja beserta targetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya untuk Indikator Tahunan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) atau Tapkin 2021 antara Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta.

Cascading perjanjian kinerja telah dibuat sampai dengan eselon IV. Untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan kinerja secara berjenjang sesuai tupoksi struktural untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya sebagai langkah aksi pelaksanaan Perjanjian kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja.

Pada akhir tahun anggaran 2021, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten

Purwakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2021 yang disertai pengukuran kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Rekomendasi evaluasi tahun lalu pada dasarnya sudah di tindaklanjuti berupa revisi Renstra Tahun 2018-2023.

BAB II HASIL EVALUASI

A. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja mencakup penilaian Perencanaan Strategis (5 tahunan) dan Perencanaan Kinerja Tahunan. Hasil evaluasi atas komponen "Perencanaan Kinerja" menunjukkan nilai sebesar 27,00 dari nilai maksimal 30,00 (90%) dengan uraian sebagai berikut:

1. Perencanaan Strategis

a. Pemenuhan Renstra

Penilaian dilakukan atas keberadaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023, dokumen Renstra OPD 2018-2023 serta perubahannya, serta atribut utama yang harus ada pada dokumen tersebut, yaitu:

- Tujuan, Indikator Tujuan, Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan.
- Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Tahunan.
- Publikasi atas Renstra OPD.

b. Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

c. Implementasi Renstra

Dokumen Renstra OPD belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA).

Secara umum Pemenuhan Renstra sudah baik, dimana Dinas Perikanan dan Peternakan sudah memiliki Renstra Tahun 2018 – 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target jangka menengah, namun aktivitas yang dilaksanakan belum seluruhnya mendukung Kinerja yang ingin dicapai.

2. Perencanaan Kinerja Tahunan

a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Telah disusun dokumen Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2021, dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU).

b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.

c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Aktivitas yang dilaksanakan belum seluruhnya mendukung Kinerja yang ingin dicapai.

B. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen "Pengukuran Kinerja" menunjukkan nilai sebesar 24,30 dari nilai maksimal 30,00 (81%) dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub komponen "Pengukuran Kinerja telah dilakukan". Hasil evaluasi pada sub komponen ini diantaranya:

- a. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- b. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- c. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

2. Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub komponen "Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan", terdapat kekurangan diantaranya:

- a. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- b. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

3. Implementasi Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub komponen "Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien", hasil evaluasi pada sub komponen ini diantaranya:

- a. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen "Pelaporan Kinerja" menunjukkan nilai sebesar 13,50 dari nilai maksimal 15,00 (90%), dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelaporan

Hasil evaluasi atas sub komponen "Pemenuhan Pelaporan". Dinas Perikanan dan Peternakan telah menyusun dan menyampaikan LAKIP tahun 2021 secara tepat waktu.

2. Penyajian Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen "Penyajian Informasi Kinerja". Adapun dalam penyajian informasi kinerja terdapat kekurangan diantaranya :

- Pencapaian sasaran di dalam LAKIP belum seluruhnya berorientasi outcome, sebagian masih berorientasi output.
- LAKIP belum menyajikan secara memadai hasil perbandingan capaian tahun berjalan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.
- LAKIP belum menyajikan secara memadai hasil perbandingan capaian dengan Provinsi Jawa Barat.

3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen "Pemanfaatan Informasi Kinerja". Adapun hasil evaluasi dalam pemanfaatan informasi kinerja rincian nya sebagai berikut:

- a. Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.
- b. Informasi kinerja telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas komponen "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal" menunjukkan nilai sebesar 6,75 dari nilai maksimal 25,00 (27%), dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemenuhan Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub komponen "Pemenuhan Evaluasi", Dinas Perikanan dan Peternakan belum memiliki pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja.

2. Kualitas Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub komponen "Kualitas Evaluasi". Dinas Perikanan dan Peternakan telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal terkait pengukuran kinerja dan capaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, namun

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen "Pelaporan Kinerja" menunjukkan nilai sebesar 13,50 dari nilai maksimal 15,00 (90%), dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelaporan

Hasil evaluasi atas sub komponen "Pemenuhan Pelaporan". Dinas Perikanan dan Peternakan telah menyusun dan menyampaikan LAKIP tahun 2021 secara tepat waktu.

2. Penyajian Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen "Penyajian Informasi Kinerja". Adapun dalam penyajian informasi kinerja terdapat kekurangan diantaranya :

- Pencapaian sasaran di dalam LAKIP belum seluruhnya berorientasi outcome, sebagian masih berorientasi output.
- LAKIP belum menyajikan secara memadai hasil perbandingan capaian tahun berjalan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.
- LAKIP belum menyajikan secara memadai hasil perbandingan capaian dengan Provinsi Jawa Barat.

3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen "Pemanfaatan Informasi Kinerja". Adapun hasil evaluasi dalam pemanfaatan informasi kinerja rincian nya sebagai berikut:

- a. Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.
- b. Informasi kinerja telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas komponen "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal" menunjukkan nilai sebesar 6,75 dari nilai maksimal 25,00 (27%), dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemenuhan Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub komponen "Pemenuhan Evaluasi", Dinas Perikanan dan Peternakan belum memiliki pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja.

2. Kualitas Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub komponen "Kualitas Evaluasi". Dinas Perikanan dan Peternakan telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal terkait pengukuran kinerja dan capaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, namun

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen "Pelaporan Kinerja" menunjukkan nilai sebesar 13,50 dari nilai maksimal 15,00 (90%), dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelaporan

Hasil evaluasi atas sub komponen "Pemenuhan Pelaporan". Dinas Perikanan dan Peternakan telah menyusun dan menyampaikan LAKIP tahun 2021 secara tepat waktu.

2. Penyajian Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen "Penyajian Informasi Kinerja". Adapun dalam penyajian informasi kinerja terdapat kekurangan diantaranya :

- Pencapaian sasaran di dalam LAKIP belum seluruhnya berorientasi outcome, sebagian masih berorientasi output.
- LAKIP belum menyajikan secara memadai hasil perbandingan capaian tahun berjalan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.
- LAKIP belum menyajikan secara memadai hasil perbandingan capaian dengan Provinsi Jawa Barat.

3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen "Pemanfaatan Informasi Kinerja". Adapun hasil evaluasi dalam pemanfaatan informasi kinerja rincian nya sebagai berikut:

- a. Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.
- b. Informasi kinerja telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas komponen "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal" menunjukkan nilai sebesar 6,75 dari nilai maksimal 25,00 (27%), dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemenuhan Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub komponen "Pemenuhan Evaluasi", Dinas Perikanan dan Peternakan belum memiliki pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja.

2. Kualitas Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub komponen "Kualitas Evaluasi". Dinas Perikanan dan Peternakan telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal terkait pengukuran kinerja dan capaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, namun

pelaksanaan evaluasi belum dilakukan oleh SDM yang memadai yang harus dibuktikan dengan salah satunya adalah sertifikat telah mengikuti bimtek evaluasi AKIP.

3. Pemanfaatan Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub komponen "Pemanfaatan Evaluasi". Rendahnya pemanfaatan evaluasi karena hasil evaluasi atas SAKIP tahun-tahun sebelumnya sudah ditindaklanjuti pada perbaikan perencanaan (RPJMD/ Renstra) namun belum pada pengukuran keberhasilan unit kerja.

E. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- Pengumpulan data kinerja agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- Untuk lebih meningkatkan Kualitas Pengukuran kinerja, maka dalam melakukan pengukuran kinerja agar menggunakan teknologi informasi (Aplikasi).
- Meningkatkan pemanfaatan Laporan Kinerja secara optimal untuk perbaikan perencanaan, program/kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

BAB III PENUTUP

a. Simpulan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 telah diimplementasikan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta dengan hasil evaluasi sebesar **71,55 (Tujuh puluh satu koma lima puluh lima)**.

Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30.00	27.00
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24.30
3	Pelaporan Kinerja	15.00	13.50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	6.75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71.55
			BB - Sangat Baik

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 adalah **BB (Sangat Baik)**.

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta. Untuk selanjutnya dijadikan bahan penyempurnaan/perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja secara berkelanjutan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi sistem AKIP sebagai bahan peningkatan manajemen kinerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 14. Maret 2022



Inspektur,

Ir. Nurhidayat, MM, CGCAE

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Yth. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.